



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 50);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tatacara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mempersiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tatacara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tatacara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG TATACARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	WIDODO, SH, MH NIP. 19650523 199203 1 008	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Kabupaten Sukoharjo	ABDUL HARIS WIDODO, S.IP, Msi, MH NIP. 19680606 198903 1 011	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
3.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	NANANG SYARIFUDIN, SH, MH NIP. 19741016 199311 1 002	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	BUDI SUSETYO, SH, MH NIP. 19730705 199203 1 004	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariat an
5.	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Dra. SRI HARTATI NIP. 19650318 199303 2 008	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	WIBAWA, SH, MH NIP. 19630917 198603 1 015	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4	5
7.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	YUSTINA ATI HIMAWATI, S.Sos, M.Hum NIP. 19720731 199101 2 001	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya pada Bidang Pelayanan Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	RETNO KUSUMOWATI, SE, MM NIP. 19900114 199003 2 007	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya pada Bidang Pelayanan Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	WENNI RAHMAWATI, S.Si NIP. 19741024 200604 2 014	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Pekerjaan Umum pada Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	YUDI SAHARJO, SE, MM NIP. 19760310 201101 1 006	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Pekerjaan Umum pada Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	DWI SUSILORINI, ST NIP. 19750426 200801 2 005	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4	5
12.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal pada Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Dra. LAILI HIDAYATI, MM NIP. 19660829 199303 2 006	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Perekonomian pada Bidang Pelayanan Periinan Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	HARIYANTO, SH NIP. 19650413 198803 1 014	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	DWI PURNOMO, SKM NIP. 19640722 198503 1 007	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Pendaftaran Usaha pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Dra SITI FATMAH, M.Hum NIP. 19680325 199710 2 002	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Industri Tekstil dan Aneka pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Drs. JUWANDONO, M.Hum NIP. 19650128 199303 1 002	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	SETYO BUDI WASITO, ST NIP. 19720617 200701 1 015	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2		3	4
18.	Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	DWI WAHYUNI, SH NIP. 19820620 200903 2 006	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Pelaksana pada Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	BAGUS GANANG NUGROHO, A.Md NIP. 19790603 201001 1 016	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	SUTARMI, SE NIP. 19730721 199803 2 005	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, 



BUDI SANTOSO 